

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia Islam khususnya di Indonesia belakangan ini semakin menarik untuk diperhatikan. Satu diantaranya adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diperuntukkan sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga yang menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Titik awal perkembangan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menurut Fauzia (2013) cikal bakal modernisasi pengelolaan zakat nasional dapat ditelusuri dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui divisi sosial dan kesejahteraan membentuk Penolong Kesengsaraan Umat (PKU) mengelola dan menyalurkan sumber daya filantropi untuk kesejahteraan umat (Wibisono, 2015). Seiring berjalannya waktu, semakin banyak lembaga yang didirikan khusus untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

No	Organisasi Pengelola Zakat	Jumlah
1	BAZ Pusat	1
2	BAZ provinsi	33
3	BAZ kab/Kota	502
4	LAZ Nasional dan LAZ Daerah	40
Jumlah Organisasi Pengelola Zakat		576

Sumber: Wibisono (2015)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut jumlah OPZ terhitung sudah cukup banyak. Banyaknya jumlah OPZ memberi dampak kepada berbagai pihak untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan zakat, infak/sedekah yang dilakukannya. Bukan hanya dari aspek kajian penerapan fikih dan landasan konseptualnya, namun juga berkaitan langsung dari aspek manajemen operasional, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas lembaga. Menurut Soemarso (2009) dalam era

Dimas Aditya Wijayanto, 2018

*IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI ZAKAT PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dimana pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan titik perhatian dalam masyarakat, kegunaan dan fungsi Akuntansi menjadi penting bagi setiap unit dalam masyarakat.

Pengelolaan zakat, infak/sedekah secara profesional dibutuhkan oleh OPZ mulai dari perhitungan, pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat, infak/sedekah. Aturan tentang zakat dalam Undang-undang menuntut pengelolaan zakat, infak/sedekah harus akuntabel dan transparan, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat, infak/sedekah yang dilakukan oleh OPZ harus dicatat dalam sebuah pembukuan. Hafidhuddin (2011) menerangkan pengelolaan zakat termasuk ke dalam ranah publik, dana yang dihimpun berasal dari masyarakat oleh badan amil harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, sehingga semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Transparansi laporan keuangan menjadi salah satu ukuran penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan muzaki dan keputusan donasinya kepada OPZ. Peningkatan kepercayaan publik dapat dicapai dengan efektivitas sistem informasi Akuntansi serta dapat meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara efektif (Sari, 2013).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk tranparansi pengelolaan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur atau pengguna laporan keuangan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Dalam sistem pertanggungjawaban terlihat adanya arus informasi antar pihak yang berkepentingan. Menurut Soemarso (2009) Akuntansi dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan sebuah keputusan.

Dalam khazanah Islam, pencatatan transaksi syariah dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan*

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....” (Q.S. Al Baqarah Ayat 282)

Menurut Yacoob (2012) Firman Allah Swt tersebut mengilustrasikan konsep pencatatan transaksi Akuntansi pertanggung jawaban yang harus dilakukan atas segala aktivitas ekonomi, tidak terkecuali bagi organisasi pengelola zakat, sehingga sangat penting bagi organisasi pengelola zakat untuk melakukan transparansi dan pelaporan keuangan yang baik.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan standar Akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang digunakan khusus bagi institusi atau lembaga amil zakat mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak/sedekah. PSAK No. 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporan dana zakat, infak/sedekah. PSAK No. 109, telah mengatur sedemikian komprehensif untuk kepentingan pertanggungjawaban lembaga zakat kepada masyarakat.

PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat, infak/sedekah mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2009) dengan telah ditetapkan PSAK No. 109 tersebut diharapkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah akan lebih transparan dan mencapai sasaran sesuai dengan tuntunan syariah. Rahman (2006) menjelaskan adanya praktik Akuntansi zakat menjadi tolok ukur OPZ untuk mencapai efektivitas lembaga, sehingga OPZ yang telah mengimplementasikan pedoman PSAK No. 109 ke dalam laporan keuangannya, telah efisien dalam kinerjanya.

Menurut Pujianto (2015) sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada tahun 2010 PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah yang belum menerapkannya. Beberapa

penelitian menunjukkan terdapat OPZ yang belum menerapkan Akuntansi zakat, infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109.

Kristin dan Umah (2011) menyatakan LAZ DPU DT Cabang Semarang dalam proses pelaporan keuangannya hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana serta laporan penerimaan dan penggunaan dana saja atau belum melakukan penyusunan lima laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, sehingga belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Hasibuan (2016) dalam penelitiannya tentang pengimplementasian PSAK No. 109 pada beberapa OPZ di Kota Malang, Jawa Timur menyatakan lembaga amil zakat di Kota Malang belum menerapkan standar Akuntansi zakat secara menyeluruh dalam pencatatan laporan keuangannya.

Menurut Fadilah & Rosdiana (2015), dalam penelitiannya tentang penerapan Akuntansi zakat PSAK 109 pada lembaga amil zakat di kota Bandung menemukan “masih banyak responden berpendapat bahwa pemenuhan akun-akun dalam komponen suatu unsur pelaporan keuangan hanya kadang-kadang terpenuhi dan nilai perolehan dalam mengukur transaksi zakat, infak dan sedekah hanya kadang-kadang digunakan. Demikian juga pengungkapan tanda kurung dan pengungkapan catatan kaki masih banyak responden hanya kadang-kadang dilakukan”. Pujianto (2015) hal tersebut diduga karena sebagian besar amil belum memahami dengan baik tentang Akuntansi zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini mendukung penelitian Istutik (2013) yang menyatakan pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih kurang.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas bahwa masih terdapat organisasi pengelola zakat, infak/sedekah yang belum mengimplementasikan standar pengelolaan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat, infak/sedekah. Terlampau banyak organisasi pengelola zakat yang masih menggunakan sistem pencatatan tradisional dalam melakukan pencatatan Akuntansi zakat (Hafidhuddin, 2011; Hamat, 2014). Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan fenomena belum sesuainya penerapan Akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat. Aplikasi kebijakan zakat untuk menjamin tercapainya prinsip keadilan tidak akan optimal tanpa adanya

manajemen yang baik termasuk pengelolaan administrasi (fungsi Akuntansi) dari BAZ dan LAZ (Karim dan Azhar, 2009; Mansyur, 2011; Hasibuan, 2016).

Habib (2016) menyatakan pengetahuan lembaga amil mengenai cara penyusunan pelaporan keuangan masih belum memadai. Mendukung pernyataan tersebut, Istutik (2013) juga menyimpulkan bahwa pengenalan apalagi pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih kurang.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa lembaga yang mengelola zakat di Indonesia salah satunya yaitu BAZNAS. BAZNAS Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan lembaga zakat Pemerintah Provinsi Jabar yang mandiri serta bertanggung jawab kepada Gubernur dan BAZNAS Pusat. Selain itu, BAZNAS Provinsi Jabar merupakan lembaga yang memiliki fungsi diantaranya yaitu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Provinsi Jabar dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 450/KEP. 136-Yansos/2015 pada tanggal 23 Januari 2015.

Salah satu misi BAZNAS Provinsi Jabar yaitu mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan umat dan mewujudkan pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien. Untuk menjalankan misinya tersebut BAZNAS Provinsi Jabar harus menjadi lembaga amil yang berkompeten dalam mengaplikasikan Akuntansi zakat, infak/sedekah demi mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan keuangan lembaga amil yang memiliki kualitas baik adalah yang mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK no. 109 tentang Akuntansi zakat, infak/sedekah. Dengan demikian, potensi zakat yang ada di Provinsi Jabar dapat dikumpulkan secara optimal untuk memberdayakan umat melalui zakat, infak/sedekah.

Fenomena yang terjadi saat ini potensi zakat yang ada di Jabar sebesar Rp. 17,67 triliun pada tahun 2015 belum dapat dioptimalkan. Adapun realisasinya baru dapat mencapai Rp. 168 miliar. Masih rendahnya realisasi penerimaan zakat, infak/sedekah menunjukkan bahwa semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Pengelolaan dana zakat yang tidak akuntabel dan transparan dapat berdampak negatif bagi perkembangan lembaga amil karena masyarakat akan meragukan zakat, infak/sedekah yang mereka berikan akan benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan penyelenggaraan kegiatan lembaga amil atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan (Wulan, Sari, & Setyawan, 2011).

Menurut Nunung Nurhayati, *et al.* (2014) ditemukan adanya pengaruh yang besar dari kualitas informasi Akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap tingkat penerimaan dana zakat di Badan Amil Zakat khususnya di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan perlu didukung terus adanya penelitian yang berkaitan dengan kualitas informasi Akuntansi zakat khususnya pada BAZNAS Provinsi Jabar, agar mampu memaksimalkan potensi yang ada. Sehingga cita-cita kebangkitan zakat di Jawa Barat dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infak/sedekah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu mewujudkan pengelolaan dana zakat secara optimal, terutama terkait peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang menjadi subjek utama dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat. Untuk itu penulis mengambil judul “Implementasi Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui masalah dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil masih sederhana (Istutik, 2013);
2. OPZ kurang berhasil sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk meningkatkan dan memberdayakan zakat, diduga masalah terjadi karena kurangnya kepercayaan publik. Kepercayaan publik terkait erat dengan kualitas informasi keuangan yang disajikan (Mediawati, 2016);
3. Standar Akuntansi zakat dalam PSAK 109 belum diterapkan secara menyeluruh oleh lembaga amil zakat (Shahnaz, 2015)

4. Sebagian besar amil belum memahami dengan baik tentang Akuntansi zakat dan infak/sedekah (Pujiyanto, 2015).
5. Banyak organisasi pengelola zakat yang masih menggunakan sistem pencatatan tradisional dalam melakukan pencatatan Akuntansi zakat (Hafidhuddin, 2011; dan Hamat, 2014)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka fokus pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum praktik Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, selanjutnya akan dipaparkan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum praktik Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat
2. Menganalisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Zakat No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan, pengembangan teori, konsep ilmiah, dan referensi dalam ilmu ekonomi Islam, khususnya bidang Akuntansi zakat yang membahas mengenai implementasi perlakuan Akuntansi zakat pada lembaga amil zakat, infak/sedekah sesuai PSAK No. 109, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi para peneliti selanjutnya.

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dapat berguna bagi pemahaman penulis sekaligus bagi lembaga zakat sebagai umpan balik (*Feedback*) tentang

pentingnya implementasi perlakuan Akuntansi zakat PSAK 109. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya dapat menjadi rujukan implementasi penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat yang berkualitas, sehingga terwujud lembaga yang amanah.